

TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERHADAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019

Febi Lianda Selsa¹ M. Thahir Maloko² Zakirah³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: lianandafeby@gmail.com¹

Abstract

Simultaneous general election is a general election system that holds several elections at the same time. The purpose of this study was to determine the concept of the 2019 simultaneous general election against the decision of the Constitutional Court No. 55/PUU-XVII/2019 in Indonesia and to find out the views of the siyasah syar'iiyah on the decision of the Constitutional Court no. 55/PUU-XVII/2019 regarding the 2019 simultaneous general election system. This research uses normative, juridical, and syar'i research. The results of this study indicate that the 2019 Simultaneous General Election Concept based on Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVII/2019 in Indonesia, namely the Constitutional Court considers that what is constitutional in simultaneous general elections, namely the simultaneous meaning from the point of view of political science and presidential government systems is the implementation of legislative and executive (presidential) elections at the same time. Meanwhile, in the view of Siyasa Syar'iiyah, simultaneous general elections are a manifestation of maintaining the consistency of democracy and the principle of popular sovereignty. Ijma' Ulama said that the term simultaneous general election in Islam is usually called wakalah. Ijma scholars have agreed to allow wakalah, because wakalah is seen as a form of help on the basis of goodness and piety commanded by Allah swt and His Messenger. As for the basis of qiyas, that human needs are according to the existence of wakalah because not everyone is able to solve their own affairs directly, so they need someone else to replace them as representatives.

Keywords: Constitutional Court Decision; Simultaneous General Election; Siyasa Syar'iiyah.

Abstrak

Pemilihan umum serentak adalah pemilihan yang melangsungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada waktu yang bersamaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemilihan umum serentak 2019 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 di Indonesia dan untuk mengetahui pandangan siyasah syar'iiyah atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 tentang sistem pemilihan umum serentak 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yuridis, dan syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemilihan umum serentak 2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa yang konstitusional dalam pemilihan umum serentak, yaitu pemaknaan serentak dari sudut pandang ilmu politik dan

sistem pemerintahan presidensial adalah pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan eksekutif (presiden) dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan, dalam pandangan *Siyasah Syar'iyah*, pemilihan umum serentak merupakan perwujudan dalam mempertahankan konsistensi demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat. Ijma' Ulama mengatakan istilah pemilihan umum serentak dalam Islam biasa disebut *wakalah*. Ijma para ulama telah sepakat untuk membolehkan *wakalah*, karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Adapun dasar *qiyas*-nya, bahwa kebutuhan manusia menurut adanya *wakalah* karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung, sehingga membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Pemilihan Umum Serentak; *Siyasah Syar'iyah*.

PENDAHULUAN

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Secara fungsional negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang.¹ Dalam negara demokrasi, pemilihan umum (pemilihan umum) dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi.² Pemilihan umum adalah sarana tempat individu atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya guna memilih presiden dan wakil presiden beserta para wakil rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik untuk menjadikan suatu hal yang mendasar dalam pencapaian demokrasi yang lebih baik.³

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, bahwa terdapat evaluasi dan perbaikan, diantaranya, Pemilihan umum serentak salah satu tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektifitas anggaran, namun pada pemilihan umum serentak tahun 2019 ini belum tercapai, anggaran banyak terserap pada pengadaan logistik, pendistribusian logistik, dan honor untuk para petugas penyelenggara. Perlu ada penyederhanaan terkait logistik, misal berkas-berkas untuk penghitungan suara diganti dengan teknologi digital, sehingga tugas panitia pencoblosan akan lebih ringan jika manajemen pemilihan umum lebih canggih.⁴

¹ Usman Jafar. "Negara Dalam Pemilihan Politik". *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011): 76-82.

² Wahyudiansyah dan Tri Suhendra Arbani. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 2 (2021): 402-403.

³ Saadillah Mursyid dan Dea Larissa. "Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan umum Kabupaten Bulukumba Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 442-444.

⁴ Republik Indonesia, Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi dalam argumentasi permohonannya, mempermasalahkan tentang desain pemilu serentak lima kotak, yang tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial. Undang-Undang yang dimohonkan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pemohon mengajukan dalil permohonan bahwa frasa dan norma yang diajukan pengujian tersebut bertentangan UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.
- b. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.
- c. Pasal 18 ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

Selanjutnya, Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak dengan DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional”. Berikut Pasal 201 ayat ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil 6 pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat”. Pasal 201 ayat (9) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat”.

Selain alasan permohonan di atas, didukung pula oleh fakta empiris menyatakan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggaraan Pemilu. Artinya, desain penyelenggaraan pemilu dengan lima kotak perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya," ujar salah satu kuasa hukum Para Pemohon, Yohanes Mahatma. Amar putusan dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atas dasar hasil putusan mahkamah konstitusi terkait.⁵

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian pustaka (*library research*).⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti putusan Mahkamah

⁵ Republik Indonesia. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentan Tahun 2019.

⁶ Munawara Idris dan Kusnadi Umar. “Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review”. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020): 263-266.

Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019. Pendekatan syar'i adalah pendekatan terhadap terhadap suatu masalah yang di dasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pemilihan Umum Serentak 2019 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 di Indonesia

Istilah pemilihan umum serentak dikenal pada tahun 2019 yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislative dilaksanakan secara bersamaan. Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Pemilihan umum serentak diselenggarakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 berawal dari Effendi Gazali mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan namun Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemilu serentak diselenggarakan pada tahun 2019. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, DPR bersama pemerintah membuat ketentuan tentang pemilu serentak yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sistem pemilu serentak untuk pertama kali dilaksanakan, menggabungkan antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara bersamaan, dikenal juga dengan istilah pemilu lima kotak atau lima surat. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi sebagai pemohon, kedudukan hukumnya sebagai organisasi non pemerintah yang peduli dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Alasan dalam permohonannya desain pemilihan umum serentak lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum lima kotak tidak bisa dikelola atau dimanajemen dan mempebesar suara tidak sah.

Pertimbangan yang diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagaimana tertuang dalam salinan putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, ditegaskan bahwa "sepanjang pilihan yang tersedia bermuara pada penguatan sistem pemerintahan presidensial". Model penyelenggaraan pemilu serentak yang dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan kesepakatan para pengubah UUD 1945, jadi menurut mahkamah penyelenggaraan pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun

sistem pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial.⁷

Mahkamah Konstitusi bertujuan menata sistem pemilu lebih baik dan mampu melahirkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas, serta mampu menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Pemilihan Presiden yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif (Pemilu tidak serentak) telah menyebabkan sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensial keluar dari rel konstitusi, sehingga untuk mengembalikan hal tersebut pada sistem yang benar menurut konstitusi harus dengan membatalkan beberapa ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden yang mengatur hal tersebut.⁸

Menyatukan pemilihan umum legislatif dan presiden untuk memberikan penguatan sistem presidensial. Pemilihan umum sebagai momentum beralihnya kedaulatan dari rakyat kepada penguasa. Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.⁹ Menyatukan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden karena pemilihan umum bermakna untuk mendapatkan legitimasi kedaulatan dari rakyat secara langsung bersamaan atau serentak dalam pemilihan umum legislative dan presiden. Dalam penyelenggaraan pemilu, ada 4 pihak yang terlibat, yaitu (i) penyelenggara pemilu, (ii) peserta pemilu, (iii) kandidat atau calon, dan (iv) para pemilih sebagai pemilik kedaulatan rakyat.¹⁰

Pemilihan umum serentak 2019 banyak menuai masalah, pemilu serentak yang diharapkan untuk meminimalisir anggaran justru lebih meningkat. Hal ini, dapat saja membuat rakyat tidak memberikan hak politiknya dan memilih untuk menjadi golput. Memulihkan hak konstitusional masyarakat agar menggunakan hak politiknya secara cerdas, Mengurangi beban pemborosan waktu, efektifitas dan efisiensi, serta mengurangi konflik horizontal di masyarakat yang mengarah pada timbulnya segregasi sosial, sebab pemilu mengandung eksese perselisihan kepentingan.⁸ Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya *presidential threshold* (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden

⁷ Republik Indonesia. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentan Tahun 2019.

⁸ Nanik Prasetyoningsih. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Media Hukum* 1, no. 2 (2014): 30-31.

⁹ Jenedjri M. Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*. (Jakarta: Konpress, 2012): 44.

¹⁰ Republik Indonesia. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentan Tahun 2019.

(capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.¹¹

Pemilihan umum serentak berdasarkan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017, menyatukan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah secara bersamaan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/ PUUXVII/2019 adalah konstitusional sehingga dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. Pertimbangan berdasarkan original inten pemilihan umum serentak pada tahun 2019 menyatukan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal dengan lima kotak karena pada waktu pemilih mencoblos lima kertas suara kemudian dimasukkan kedalam masing-masing lima kotak yang disediakan.

Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penelusuran dengan cara menelusuri kembali secara saksama risalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, mulai tahun 1999 hingga 2001, dalam perdebatan terkait pemilu serentak, pada waktu itu tidak ada kesepakatan yang dimaksud dengan kata serentak dalam menyelenggarakan pemilu, bahkan ada keinginan untuk menghapus kata serentak. Pemilu serentak lima kotak yang diselenggarakan pada tahun 2019 hanya merupakan salah varian dari tujuh varian yang telah dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Risalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Diantara varian tersebut, yaitu:¹²

- a. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- b. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- c. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- d. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;

¹¹ R Siti Zuhro. "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019". *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 12-14.

¹² Republik Indonesia. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentan Tahun 2019.

- e. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
- f. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Varian atau model pemilu serentak di atas merupakan pilihan-pilihan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemilu serentak berdasarkan original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Varian pemilu serentak yang dimohonkan oleh pemohon Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam pokok permohonan yang menyatakan bahwa pemilu serentak yang konstitusional adalah pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan.

Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota, merupakan salah satu dari varian yang dikategorikan sebagai pemilu serentak. Pemilu serentak lima kotak merupakan salah satu varian, banyak varian atau model penyelenggaraan pemilu serentak yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan original intent. Dasar pertimbangan hakim terkait original intent tersebut sehingga putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari perludem karena pemilu serentak lima kotak konstitusional adalah salah satu varian dari varian yang lain sehingga pemilu serentak lima kotak tetap konstitusional.¹³

Sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, praktik yang telah berlangsung sejak Pemilihan Umum 2004 tersebut diubah begitu rupa dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan perubahan ini, pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

¹³ Republik Indonesia. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentan Tahun 2019.

Penelusuran kembali arti makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013, menemukan bahwa pemilu serentak adalah konstitusional karena pertimbangan yang memiliki dasar yang kuat pada saat pembahasan perubahan UUD 1945. Pemilu yang lebih dari satu kali tersebut telah menimbulkan banyak akibat yang merugikan hak konstitusional warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013, pemilu yang diselenggarakan lebih dari satu kali dalam waktu lima tahun telah menimbulkan banyak akibat yang merugikan hak konstitusional warga negara.

Menurut pemohon, kemudahan bagi warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya secara efisien terancam; dana untuk menyelenggarakan Pemilu yang tidak serentak menjadi amat boros dan seharusnya digunakan untuk memenuhi hak-hak konstitusional lain warga negara; Original Intent ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan ketika anggota MPR yang menyusun Amandemen Konstitusi pada tahun 2001, dengan jelas menyatakan bahwa Pemilihan Umum memang dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang 42 Tahun 2008 yang berbunyi, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” bertentangan dengan Original Intent Penyusun Konstitusi terutama Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah mengubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dikarenakan 4 (empat) alasan, yaitu:¹⁴

- a. Kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial,
- b. Original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar 1945,
- c. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta
- d. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Pemilu Serentak Lima Kotak sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebab,

¹⁴ Republik Indonesia. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentan Tahun 2019.

pengubah Undang-Undang Dasar 1945 tidak begitu mempersoalkan apakah penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dilaksanakan serentak semuanya, serentak sebagian, digabungkan semua atau dipisah-pisah, sepanjang pilihan yang tersedia bermuara kepada penguatan sistem pemerintahan presidensial, pilihan pelaksanaan pemilu serentak yang demikian adalah tetap konstitusional.

Dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu:

- a. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
- c. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
- d. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat;
- e. Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya mengatakan bahwa memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif, dalam hal ini DPR, dan juga DPD, adalah sebuah sistem pelaksanaan pemilu yang inkonstitusional. Oleh sebab itu, sejak Pemilihan umum 2019 dan seterusnya, menurut Mahkamah yang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Putusannya bersifat final dan mengikat, sistem pelaksanaan pemilu yang 2019

¹⁵ Republik Indonesia. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentan Tahun 2019.

konstitusional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyerentakkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden disatukan pada hari yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum, salah satu karakteristik negara hukum yaitu dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dalam konsep *civil society* demokrasi dalam kehi dupan suatu bangsa merupakan prasyarat tercapainya kebebasan rakyat dalam pencapaian hak-hak politiknya.¹⁶

Secara fungsional Indonesia dalam mengelola negara yaitu ada dua pertama fungsi dalam menjalankan pemerintahan negara dan fungsi diberlakukannya Undang-Undang sebab dalam hal ini masyarakat tidak bisa menjalankan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang suara tertinggi dalam demokrasi.¹⁷ Penyelenggaraan sistem demokrasi negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kehendak umum, yaitu kehendak bersama semua individu sebagai satu bangsa yang mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum yang di tetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pertemuan (demokrasi langsung).¹⁸

2. Pandangan Siyasah Syar'iyah Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang Pemilihan Umum Serentak

Adapun pandangan *Siyasah Syar'iyah*, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 tentang Pemilihan Umum Serentak merupakan perwujudan dalam mempertahankan konsistensi demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat. Jila ditelusuri dalam sejarah Islam memang tidak ditemukan istilah pemilihan umum serentak. Namun, Ijma' Ulama mengatakan istilah pemilihan umum serentak dalam Islam biasa disebut *wakalah*. Ijma para ulama telah sepakat untuk membolehkan *wakalah*, karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong- menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Adapun dasar *qiyas*-nya, bahwa kebutuhan manusia menurut adanya *wakalah* karena tidak setiap orang mampu meyelesaikan urusan

¹⁶ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci". *Al-Daulah* 7, no. 2, (2018): 257-258.

¹⁷ Muhammad Faisal Akbar dan M. Chaerul Risal. "Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 690-691.

¹⁸ Abdul Muharis dan Kusnadi Umar. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai". *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 2, no. 3 (2021): 537-539.

sendiri secara langsung, sehingga membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil. Pandangan hukum Islam bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan bisa dilakukan dengan sistem perwakilan.

Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kekuasaan. *Wakalah* berasal dari *wazan-wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.¹⁹ *Al-wakalah* juga memiliki arti *At-tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Sehingga *wakalah* diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.²⁰

Dasar hukum *wakalah* adalah *mubah* (boleh) dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum *ibahah* (diperbolehkan), *al-Wakalah* bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Dasar hukum *wakalah* terdapat dalam firman Allah swt. QS. Al-Nisa /4 :35:

“Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan”.²¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari Rasulullah saw. Telah mewakilkan berbagai urusan kepada orang lain. Diantaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lain.²² Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya sendiri, akan tetapi terkadang manusia tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya diluar kemampuannya, maka manusia mewakilkan kepada orang lain yang dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut untuk faedah dan kebaikannya.

¹⁹ Republik Indonesia. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Serentan Tahun 2019.

²⁰ Abu Bakar Muhammad. *Fiqh Islam*. (Surabaya: Karya Abbditama, 1995): 163.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020): 84.

²² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001): 122.

Dalam sejarah Islam dikenal istilah *khilafah*, dikenal pula istilah *imamah*, *Imarah*, *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi*, dan *bai'at*. Istilah *khilafah* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah (masa sahabat Khulafa al-Rasyidin). *Imamah* berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan, dan kata *Imarah* berarti keamiran atau pemerintahan. *Imarah* adalah sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Pengertian *khilafah*, *imamah*, dan *imarah* tersebut menunjukkan istilah-istilah yang muncul dalam sejarah Islam, sebagai sebutan institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.²³

Istilah lainnya yang dikenal dalam ajaran Islam ialah *Ahlu Halli Wa al-Aqdi*, artinya adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai).²⁴ Istilah ini juga kemudian dikenal dengan parlemen yaitu suatu kumpulan orang-orang yang berhak memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala pemerintahan. Selain itu ada pula istilah *bai'at* yang artinya perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia.

Secara bahasa *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* adalah orang yang memberikan penyelesaian (*Ahlul Hall*) dan mengikat (*wal 'aqd*) Sedangkan Secara etimologi *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Istilah ini di dasarkan pada sistem pemilihan empat *khilafah* pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu golongan Anshar dan Muhajirin. Kedua golongan ini di klaim sebagai *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Ulama fiqh menyebut *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat.²⁵

Ahlu Halli Wa al-Aqdi merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya yaitu memilih khalifah atau kepala negara. Secara fungsional hal ini sama seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga perwakilan rakyat yang di dalamnya terdiri atas anggota DPR dan DPD yang merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Adapun salah satu tugasnya adalah memilih presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

²³ H. Kadenun. "Kedudukan *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi* dalam Pemerintahan Islam". *Qalamuna* 11, no. 2 (2019): 90.

²⁴ Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasa: Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*. (Jakarta: Rajawali, 1994): 66.

²⁵ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa: (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001): 137.

Ulama fiqh merumuskan istilah *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* didasarkan pada keempat khalifah yang pernah menjadi pemimpin setelah Rasulullah saw. Wafat, para khalifah mengatur negara dan melindungi serta memberikan kebutuhan manusia, maka seharusnya ada pemimpin sebagai lembaga perwakilan yang mengawasi serta mengontrol negara. Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlu Halli Wa al-aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat namun sebutan itu hanya di turats fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh. Dasar sebutan ini di dalam al-Qur'an disebut dengan "*ulil amri*" yang terdapat dalam firman Allah swt QS. Al-Nisa 4/59, Ayat tersebut menjelaskan tentang ketaatan kepada *ulil amri* atau dalam hal ini disebut *Ahlu Halli Wa al-Aqdi*, ayat ini diturunkan kepada para *ulil amri*. Ayat ini juga memerintahkan kepada manusia untuk menaati perintah Allah swt, perintah Rasulullah saw dan *ulil amri* dan apabila terjadi perselisihan antara umat maka dikembalikan pada al-Qur'an dan sunnah yang merupakan pedoman hidup manusia.

Ahlu Halli Wa al-Aqdi merupakan para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dengan kesadaran dan kebebasan, tidak ada kepalsuan dan kerusakan apabila mereka sepakat atas suatu perkara, maka wajib atas pemerintah untuk melaksanakan apa yang mereka sepakati dan rakyat wajib menaati dan tentunya di antara *ulil amri* itu harus ada orang-orang yang ahli dalam pengambilan hukum dan orang lain merasa puas dengan hukum itu, karena orang-orang itu mempunyai pengetahuan tentang kaidah-kaidah al-Qur'an dan sunnah juga mempunyai pengetahuan tentang apa yang diperdebatkan, dengan pengetahuan spesialis dan keahlian.²⁶ Sedangkan, Ibnu Taimiyah mencantumkan Mahkamah Konstitusian dalam kitab *As-Siyasah Syar'iyah* pandangannya terhadap pemimpin dibentuk karena ada kebutuhan manusia dan untuk membantu penegakan elemen agama.²⁷ Kriteria pemimpin itu haruslah yang dapat menjalankan amanah sesuai tuntunan Nabi Muhammad saw.

Ahlu Halli Wa al-Aqdi juga memiliki wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadis. Selain itu *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* juga menjadi tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijaksanaannya serta mengawasi jalannya pemerintahan.²⁸

²⁶ Farid Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2005): 104-105.

²⁷ Ibn Taimiyah. *As-Siyasah Syar'iyah fil ishlahir-Ra 'iwar Ra 'iyyah*. Terj. Rofi' Munawwar. (Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 2005): 33.

²⁸ H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Cet. II; Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2003): 118.

Ahlu Halli Wa al-Aqdi yang disebutkan dalam kitab Allah yakni *ulil amri* legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara yang disebut dengan al-Ummah, dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. *Pertama*, mengajak kepada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. *Kedua*, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.²⁹

Dengan memperhatikan syarat-syarat untuk *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* yang di bicarakan dalam bidang imamah nyatalah bahwasanya lembaga ini bukan lembaga ijtihad yang dimaksudkan oleh ilmu ushul karena pribadi-pribadi yang menjadi anggota lembaga *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* tidak harus mempunyai ilmu terkecuali sekedar memungkinkannya mengetahui keadaan-keadaan masyarakat dan perkembangan-perkembangan politik yang dengan demikian dapat memilih mana yang baik dan mana yang lebih maslahat dari orang-orang yang dicalonkan untuk menjadi kepala negara. Sedangkan *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* yang dimaksud ushul, ialah para mujtahid yang secara penuh memenuhi syarat-syarat ijtihad.³⁰

Rakyat dituntut untuk membentuk *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* yang dipilih olehnya, yang menyadari tugas dan mempunyai kemampuan untuk memikulnya, juga yang dapat mereka percayai dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan undang-undang sipil dan politik, juga dalam pengaturan urusan-urusan umumnya. *Ahlu Halli Wa al-Aqdi* mempunyai peran penting dalam memelihara perkara rakyat dan mewujudkan kemaslahatan serta mewakili mereka dalam semua hal itu dengan berbagai cara. Dalam mengerjakan tugasnya mereka tidak bertindak atas nama sendiri melainkan sebagai wakil umat dan memyuarakan aspirasi umat.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak yang konstitusional adalah penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif secara bersamaan, termasuk pemilu legislatif daerah dan/atau eksekutif daerah. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, konsep ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, meskipun tidak dikenal dalam istilah Islam klasik. Namun, melalui *ijma' ulama*, konsep pemilu serentak dapat disetarakan dengan *wakalah*, yaitu perwakilan yang dibolehkan dalam Islam karena bertujuan menolong dalam kebaikan

²⁹ Farid Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. (Jakarta: Amzah, 2005): 87.

³⁰ Syahrir Karim. *Teori-Teori Politik Islam*. (Gowa: Pusaka Almaida, 2017): 89.

dan memenuhi kebutuhan manusia yang tidak selalu dapat menjalankan urusan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Muharis, Abdul dan Kusnadi Umar. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai". *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiasah Syariyyah* 2, no. 3 (2021).
- Aji', Ahmad Mukhri. "Jangan Jadikan Ulama 'Bak Stempel' Pemilu". *'ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan* 2, no. 9 (2018).
- Kadenun, H. "Kedudukan Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi dalam Pemerintahan Islam". *Qalamuna* 11, no. 2 (2019).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci". *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018).
- Akbar, Muhammad Faisal dan M. Chaerul Risal. "Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Idris, Munawara dan Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Prasetyoningsih, Nanik. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum* 1, no. 2 (2014).
- Zuhro, R Siti. "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019". *Jurnal Penelitian Politik* 16, No. 1 (2019).
- Riyanto. "Peran Ulama dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Di Kabupaten Demak". *ADDIN* 9, no. 2 (2015).
- Mursyid Saadillah dan Dea Larissa. "Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan umum Kabupaten Bulukumba Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Jafar, Usman. "Negara Dalam Pemilihan Politik". *Jurnal Al-Hikmah* XII, no. 1 (2011).
- Wahyudiansyah dan Tri Suhendra Arbani. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 2 (2021).

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Syiasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hasyim, Wahid. *Mengapa Memilih NU?*. Jakarta: PT. Inti Sarana Aksara, 1985.
- Gaffar, Jenedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress, 2012.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Syiasah: (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Karim, Syahrir. *Teori-Teori Politik Islam*. Gowa: Pusaka Almaidah, 2017.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah 2020).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Muhammad, Abu Bakar. *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abbditama, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah, dan Pemikiran* Jakarta: Rajawali, 1994.
Ibn Taimiyah. *As-Siyasah Syar'iyah fil ishlahir-Ra 'iwar Ra 'iyyah*. Terj. Rofi' Munawwar.
Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

Peraturan

Republik Indonesia, undang-Undang Dasar 1945
Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.